



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2013/PA Mj., selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/PA Mj.



1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 252/24/VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah nenek tergugat di Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 2 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 3 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat berjalan harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sejak tergugat berangkat jadi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan gaji tergugat ditabung untuk masa depan.
4. Bahwa ketika penggugat mengingatkan akan kewajiban tergugat sebagai suami, tergugat marah sambil berteriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan penggugat, sehingga penggugat sakit hati.
5. Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 dimana penggugat meninggalkan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat karena penggugat tersinggung dan merasa sakit hati atas ucapan tergugat, yang menyatakan bahwa penggugat sangat beruntung menikah dengan tergugat karena dengan pernikahan ini derajat penggugat jadi terangkat hingga berpisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin tentang Izin Perceraian dari Bupati Majene, Nomor 88/TL/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.



8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang sendiri di persidangan.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, penggugat dan tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi lalu atas kesepakatan penggugat dan tergugat, ketua majelis menunjuk Dra. Hj. Nailah B. hakim Pengadilan Agama Majene sebagai mediator pada perkara ini dengan Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2013/PA Mj. bertanggal 10 Oktober 2013.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 108/Pdt.G/2013/PA Mj. tertanggal 24 Oktober 2013, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi secara maksimal yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2013/PA Mj.



rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat pada poin 1 dan poin 2 adalah benar.
- Bahwa gugatan penggugat pada poin 3 adalah tidak benar kalau penggugat dan tergugat berselisih disebabkan tergugat tidak memberikakan gaji tergugat kepada penggugat karena sebelum menikah penggugat dan tergugat sepakat bahwa gaji penggugat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan gaji tergugat ditabung, tetapi penggugat tidak memahami kesepakatan tersebut.
- Bahwa selain itu penggugat juga keliru memahami sikap tergugat dimana tergugat tidak mendukung **SISTER** (adik pengugat) kuliah sementara tergugat menginginkan agar **SISTER** rutin melaksanakan tugasnya sebagai honorer kategori I yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa apabila penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak mampu menghalangi dan siap menerima apapun putusannya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat saat replik menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kesepakatan yang disampaikan oleh tergugat tersebut adalah benar tetapi tidak berarti penggugat sebagai istri tidak boleh meminta sebagian gaji tergugat.
- Bahwa mengenai kuliah **SISTER**, penggugat hanya membantu meringankan beban keluarga sebagai bakti kepada orang tua, bukan menanggung semuanya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat saat duplik menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat



Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/24/VI/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bertanggal 11 Juni 2007, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

B. Bukti Saksi

1. **FATHERS IN LAW**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal di rumah nenek tergugat di Pangali-ali terakhir di rumah orang tua tergugat di Lembang.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun disebabkan perselisihan karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sejak tergugat menjadi pegawai.
- Bahwa penggugat dan tergugat kadang berselisih disebabkan tergugat tidak rela kalau penggugat membantu biaya kuliah **SISTER** walau sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai gaji sebelum menikah.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat, tergugat kadang datang menemui penggugat tetapi tidak tinggal.

2. **UNCLE**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2013/PA Mj.



- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal di Pangali-ali terakhir di Lembang.
- Bahwa pernah sebanyak kurang lebih 5 kali penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat yang mengakibatkan terjadi perselisihan.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai gaji sebelum menikah.

Bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dan memohon putusan demikian pula tergugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk berdamai/rukun melalui mediator hakim Pengadilan Agama Majene yaitu Dra. Hj. Nailah B. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediator Nomor 108/Pdt.G/2013/PA Mj. bertanggal 24 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yaitu sebagian gajinya kepada penggugat sejak tergugat menjadi pegawai yang berujung penggugat



meninggalkan tergugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan yang berujung penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, namun tergugat membantah kalau perselisihan disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yaitu sebagian gajinya kepada penggugat karena mengenai peruntukan gaji telah ada kesepakatan sebelum menikah hanya saja penggugat yang tidak mau memahami hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama **FATHERS IN LAW** dan **UNCLE**.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2013/PA Mj.



berpisah tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin lagi kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan.
- Bahwa dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal serta keduanya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, karena tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau



dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, di mana bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2013/PA Mj.



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1435 Hijriah oleh Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nurhayati T. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Dra. Nurhayati T.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).